

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**Jl. Letjend Suprpto No. 234 B Banjarnegara  
BANJARNEGARA - 53415**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala petunjuk dan ridho-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik dan diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja OPD, kinerja program, kinerja kegiatan, dan kinerja sub kegiatan tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program kegiatan sekaligus dilengkapi dengan capaian hasil dan kendala yang dihadapi, sehingga diharapkan dapat memberikan semangat dan dorongan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang

Banjarnegara, Februari 2025  
KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANJARNEGARA



TIEN SUMARWATI, S.Sos, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680322 198803 2 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instan Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang memuat rencana, capaian, dan realisasi Indikator Kinerja dari sasaran strategis. Adapun indikator kinerja dan sasaran strategis kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 menyajikan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perumusan kebijakan kewenangan daerah dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran I : Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik, mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yang meliputi : (1) Nilai SAKIP OPD dari target B (68) telah terealisasi BB (72) sehingga capaian kinerja sebesar 105,88% ; (2) Indek Kepuasan Masyarakat Dindukcapil dari target 84 telah terealisasi sebesar 90,72 sehingga capaian kinerja sebesar 108,00%.
2. Sasaran II : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan, mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian administrasi kependudukan dengan target 89,72% telah terealisasi 95,84% sehingga capaian 106,78%.
3. Sasaran III : Terwujudnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan, mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase informasi data kependudukan yang dimanfaatkan dari target 100% telah terealisasi 100% sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam Upaya mencapai kinerja sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian diantaranya:

1. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan
2. Meningkatkan kemudahan akses pelayanan dokumen adminduk secara digital
3. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan Lembaga terkait
4. Membuka pelayanan adminduk di desa/kelurahan

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam LKjIP ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>6</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM</b>	<b>6</b>
<b>B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINDUKCAPIL</b>	<b>11</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>12</b>
<b>A. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>12</b>
<b>B. PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>18</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>21</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b>	<b>21</b>
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b>	<b>64</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>67</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen kependudukan berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan merupakan bagian dari usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ke tiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan

kelahiran, perkawinan, perceraian kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian *public regulations*.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database Kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun database Kependudukan secara Nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-el nya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk. Mengacu pada pentingnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286) diharapkan dapat mendukung Visi Kabupaten Banjarnegara guna peningkatan pengabdian dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat Banjarnegara, yang diwujudkan dengan perencanaan yang matang agar pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan dapat berhasil guna sesuai cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **1. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor : 36 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

### **a. TUGAS POKOK**

Dindukcapil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

b. FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan dokumen kependudukan;
6. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas pokok tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan tugas-tugas lain yang merupakan pokok kebijakan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kemendagri khususnya yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 didukung dengan pegawai yang berjumlah 46 orang terdiri dari 24 PNS , 2 P3K, 3 Pegawai Tidak Tetap (PTT) , 15 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 2 tenaga front office.

Berdasarkan tingkat pendidikan maka selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : berpendidikan S2 : 6,25 % (3 orang), berpendidikan S1 : 45,65 % (21 orang), berpendidikan D3 : 8,70 % (4 orang), berpendidikan SLTA : 36,96% (17 orang), berpendidikan SLTP : - % berpendidikan SD : 2,17 % (1 orang). Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, pegawai Dindukcapil terdiri dari laki-laki sebanyak 65,22 % (30 orang), dan jenis kelamin perempuan 34,78 % (16 orang).


Dasar Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor : 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
1. Seksi Identitas Penduduk ;
  2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk ;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
  2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
  2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
- f. UPT ;dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain dasar hukum dari lembaga Dindikcapil sebagai landasan operasional adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 beserta aturan pelaksanaannya.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANJARNEGARA**



Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara

## B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINDUKCAPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara memiliki peran penting dalam memberikan layanan administrasi kependudukan bagi Masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa isu strategis yang menjadi tantangan utama, diantaranya :

1. Rendahnya cakupan bayi berakte kelahiran
2. Belum maksimalnya cakupan kepemilikan KTP bagi wajib KTP
3. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Belum optimalnya system informasi administrasi kependudukan
5. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Penggunaan Penggunaan KIA yang masih belum bisa di rasakan manfaatnya oleh penduduk
2. Belum optimalnya proses transfer informasi kepada penduduk tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
3. Masih banyak penduduk yang belum mengetahui bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan di Banjarnegara sudah sangat mudah, murah dan cepat
4. Kapasitas SDM Petugas Dinas, Kecamatan dan Petugas Desa yang kita miliki masih belum seragam dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
5. Sarana dan prasarana yang serta SDM yang masih terbatas.
6. Belum maksimalnya Pemanfaatan Database Kependudukan

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta dilakukan telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026. Adapun Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah:

#### **“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”**

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, yaitu:

❖ Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

❖ Maju

*Maju* artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

❖ **Berbasis**

*Berbasis* artinya bahwa pembangunan daerah terkonsentrasi pada salah satu tujuan, sedangkan aspek-aspek yang lain tetap diperhatikan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

❖ **Pertanian**

*Pertanian*, konsep pertanian dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pertanian merupakan konsentrasi selama periode RPJPD. Pertanian yang dimaksud adalah meliputi pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura yang meliputi sayur mayur dan buah-buahan. Di samping pertanian tanaman pangan juga bidang peternakan, perikanan dan perkebunan, yang kesemuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan besar yang dapat menopang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025, terdapat penyederhanaan misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025,

- ❖ **Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat** yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin, mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat, meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri, serta meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

- ❖ **Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia, meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata didukung dengan sektor lain) yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu, meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas, meningkatnya sektor pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah, meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang, meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah, meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran, meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya**

kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender, meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat, serta meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan.

- ❖ **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab** yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- ❖ **Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar** yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh, meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diuraikan dalam table berikut :

**Tabel 2. 1** Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Tahun 2023 - 2026

<b>Visi : Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian</b>			
<b>Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan perencanaan kerja yang tepat</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan perbaikan mekanisme pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan kegiatan monitoring, pelaporan maupun evaluasi sebagai bahan perbaikan dan perencanaan</li> <li>2. Pemberian fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang representatif</li> </ol>
	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan SDM aparatur pengelola kependudukan</li> <li>2. Meningkatkan kepemilikan akta melalui upaya penyuluhan dan sosialisasi mengenai kepemilikan dokumen kependudukan serta pendekatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelatihan pelayanan prima pada SDM aparatur pengelola kependudukan</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman penduduk akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan tertib adminduk</li> </ol>

<b>Visi : Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian</b>			
<b>Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		<p>3. Mengoptimalkan pelayanan perekaman KTP-el di tingkat kecamatan dan jemput bola KTP-el di tingkat desa, sekolah-sekolah serta kantung-kantung penduduk yang masih rendah tingkat kepemilikan KTP-el</p> <p>4. Meningkatkan kepemilikan KIA dnegan melakukan jemput bola serta meningkatkan fungsi guna dari KIA</p> <p>5. Meningkatkan kinerja pelayanan dan penyelenggaraan system administrasi kependudukan melalui pemenuhan SDM yang memiliki</p>	<p>3. Optimalisasi kinerja pelayanan perekaman KTP-el difokuskan pada wajib KTP baru dan pelajar SLTA walaupun belum berusia 17 Tahun</p> <p>4. Meningkatkan cakupan KIA dengan meningkatkan peran aktif dinas, kerjasama dengan berbagai pihak dan inovasi yang berkaitan dengan KIA Diantaranya bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan melakukan sosialisasi tentang KIA, guna meningkatkan pemahaman penduduk</p> <p>5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat</p>

<b>Visi : Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian</b>			
<b>Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggungjawab</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		kualifikasi ilmu bidang IT, penyediaan sarana penunjang IT seperti computer, server, NOC (Network Operation Center), dan pemeliharaan system informasi yang berkelanjutan	
	Terwujudnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan	1. Validasi data kependudukan 2. Penyajian data kependudukan tepat waktu	1. ketersediaan database yang akurat dengan fokus pada kepuasan layanan kepada masyarakat

Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara

**B. PERJANJIAN KINERJA**

Untuk mencapai target tujuan, sasaran yang direncanakan pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 seperti diuraikan dalam Perjanjian Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran I dan kami uraikan sebagai berikut :

Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public

Mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yang meliputi :

- 1) Nilai SAKIP OPD

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat nilai 72,00 dengan kategori BB dengan pernyataan Akuntabilitas Kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Berikut beberapa aspek

yang merupakan komponen manajemen kinerja yang harus diperbaiki diantaranya:

#### 1. Perencanaan Kinerja

- Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dengan tepat waktu
- Melakukan reviu untuk penyesuaian indikator kinerja antar dokumen perencanaan kinerja
- Menetapkan target kinerja dengan baik antara lain spesifik menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai
- Menyusun rencana aksi dengan mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja yang ingin dicapai
- Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

#### 2. Pengukuran kinerja

- Menyusun SOP pengukuran data kinerja yang memuat mekanisme pengumpulan data yang jelas
- Mengumpulkan data kinerja yang relevan untuk mengukur pencapaian kinerja yang diharapkan
- Melakukan pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan
- Mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran kinerja melalui teknologi informasi
- Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh unit serta pegawai atas hasil pengukuran kinerja

#### 3. Pelaporan Kinerja

- Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada Laporan Kinerja
- Mengoptimalkan internalisasi informasi dalam laporan kinerja guna meningkatkan kepedulian seluruh pegawai sehingga selalu mempengaruhi budaya organisasi yang berorientasi kinerja.

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal melalui teknologi aplikasi sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara efisien
- Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Indikator sasaran ini di peroleh dari keberhasilan Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu persentase penunjang urusan pemerintah Daerah yang terlaksana.

2) Indek Kepuasan Masyarakat Dindikcapil

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mempunyai target sebesar 84. Target Indek Kepuasan Masyarakat Dindikcapil naik sebesar 0,44% dari target tahun lalu sebesar 83,56%. Indikator sasaran ini di peroleh dari keberhasilan Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu persentase penunjang urusan pemerintah Daerah yang terlaksana.

2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan

Mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang meliputi :

1) Persentase Penyelesaian Administrasi Kependudukan

Persentase penyelesaian administrasi kependudukan pada tahun 2024 mempunyai target sebesar 89,72 % . Indikator sasaran ini di peroleh dari keberhasilan Indikator Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) , target tahun 2024 sebesar 99,3% dan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), target tahun 2024 sebesar 42%. Kemudian juga diperoleh dari keberhasilan Indikator Program Pencatatan Sipil yaitu Cakupan Penerbitan Akta kelahiran 0-18 Tahun, target tahun 2024 sebesar 97%, Cakupan Akta perkawinan, target tahun 2024 sebesar 100%, Cakupan Akta Perceraian, target tahun 2024 sebesar 100%, Cakupan Akta Kematian, target tahun 2024 sebesar 100%

3. Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang meliputi :

1) Persentase Informasi Data Kependudukan yang dimanfaatkan

Persentase Informasi Data Kependudukan yang dimanfaatkan pada tahun 2024 mempunyai target 100%. Indikator sasaran ini di peroleh dari keberhasilan Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan, ditargetkan sebesar 100% dan Indikator Program Pengelolaan Profil Kependudukan yaitu Persentase Data Kependudukan yang bisa ditampilkan dalam profil kependudukan, ditargetkan sebesar 100%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasinya. Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian Capaian Kinerja menggunakan interpretasi pengukuran dengan Skala Ordinal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu :

**Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai	Kriteria
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat rendah

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai rata-rata setiap kelompok sasaran dibagi jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator} \times \text{Rata-rata Capaian Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100 \%$$

## 1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai, sesuai indikator pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ke 3 (tiga) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Realisasi sampai akhir Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 4 (empat) indikator dengan skala peringkat kinerja sangat tinggi pada rentang 91-100 %. Rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebesar 105,18 % dengan kategori sangat tinggi, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 2 Capaian indikator kinerja Tahun 2024**

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	SATUAN	Capaian 2023	Tahun 2024				Target akhir RPJMD Tahun 2026
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	Huruf	BB (71,35)	B (68)	BB (72)	105,88	Sangat tinggi	BB (71)
		Indek Kepuasan Masyarakat Dindikcapil	Angka	83,17	84	90,72	108,00	Sangat tinggi	86
2	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kependudukan	%	95,62	89,72	95,84	106,78	Sangat tinggi	90,05
3	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase informasi data kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	Sangat tinggi	100
<b>Rata-rata capaian</b>							105,17	Sangat tinggi	

Sumber data : Dindikcapil Kab. Banjarnegara 2024

### 3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dari capaian kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas tata 23elola pemerintahan dan pelayanan publik**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Nilai SAKIP OPD dan Indek Kepuasan Masyarakat Dindukcapil. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Capaian indikator kinerja pada sasaran I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Nilai SAKIP OPD	Huruf	BB (71,35)	B (68)	BB (72,00)	105,88	Sangat tinggi
Indek Kepuasan Masyarakat Dindukcapil	Angka	83,17	84	90,72	108,00	Sangat tinggi
<b>Rata-rata Capaian</b>					106,94	

Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Analisis terhadap indikator pada sasaran 1 diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Nilai SAKIP OPD

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintah yang baik dan terpercaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukur indikator kinerja melalui penilaian SAKIP OPD. Berikut ini analisis capaian kinerja Nilai SAKIP OPD sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP OPD pada Sasaran I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Nilai SAKIP OPD	Huruf	BB (71,35)	B (68)	BB (72,00)	105,88	Sangat tinggi

Sumber data: Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP OPD pada Sasaran I Tahun 2024 dari target B (68) terealisasi BB (72,00) dengan capaian 105,88% sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas.

Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.88 tahun 2021, dengan beberapa komponen penilaian yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Sebagaimana dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Nomor: 700/70/LHE/2024 tanggal 25 Juni 2024, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2023.

Adapun akumulasi penilaian terhadap komponen manajemen kinerja Tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.4.1 Penilaian Komponen manajemen kinerja**

NO	Komponen	2022		2023		2024	
		Bobot	Hasil Penilaian	Bobot	Hasil Penilaian	Bobot	Hasil Penilaian
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25,16	30 %	23,10	30 %	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	25%	19,06	30 %	20,40	30 %	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,83	15 %	11,10	15 %	10,80
4.	Evaluasi Internal	10%	5,14	25 %	16,75	25 %	18,00
5.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20%	16,67	-	-	-	-
	Penilaian	100%	77,86	100 %	71,35	100 %	72,00

Sumber data: Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing komponen tidak ada penurunan yang berarti. Penurunan pada salah satu komponen yaitu perencanaan kinerja sebesar 0,9 disebabkan karena aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai. Sedangkan salah satu komponen yang mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu Evaluasi Internal sebesar 1,25 disebabkan oleh dukungan dan kepemimpinan yang lebih baik serta komunikasi yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan performa individu maupun tim yang berdampak pada hasil evaluasi yang lebih baik.

Adapun Realisasi indikator kinerja sasaran I pada Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP OPD pada Sasaran I Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Rata rata	Keterangan
		2022	2023	2024		
Nilai SAKIP OPD	Huruf	BB(77,86)	BB(71,35)	BB(72,00)	BB (73,74)	Fluktuatif

Sumber data: Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Hasil pengukuran Tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran I yaitu Nilai SAKIP OPD apabila di perbandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024 maka realisasi indikator kinerja sasaran I mengalami peningkatan atau penurunan (fluktuatif)

Data perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP OPD pada sasaran I Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Grafik 3. 1 Nilai SAKIP OPD**



Sumber data: Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realiasi kinerja untuk indikator Nilai SAKIP OPD tahun 2022, 2023, dan 2024 mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan signifikan pada tahun 2023 bukan serta merta akuntabilitas kinerja menurun tetapi lebih karena ada pengurangan komponen dari 5 (lima) komponen penilaian pada tahun 2022 menjadi 4(empat) komponen penilaian pada Tahun 2023 (dapat dilihat pada tabel 3.4.1 Penilaian Komponen manajemen kinerja).

Realisasi Indikator kinerja Nilai SAKIP OPD pada Sasaran I Tahun 2024 apabila disandingkan dengan Target Akhir RPD Tahun 2026 dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP OPD pada Sasaran I Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2024	Target Akhir RPD tahun 2026	Capaian (%)	
Nilai SAKIP OPD	Huruf	BB (72,00)	BB (71)	101	Tercapai

Sumber data: Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Dari tabel di atas realisasi tahun 2024 sebesar 72,00 dengan predikat BB bila dibandingkan dengan target renstra sudah memenuhi target dan diharapkan di akhir Renstra dapat lebih ditingkatkan lagi.

Beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal sebagai berikut:

1. Publikasi IKU Tahun 2023-2026 serta Perjanjian kinerja Tahun 2023 belum dilaksanakan
2. Terdapat perbedaan indikator kinerja atas sasaran “Terwujudnya tertib administrasi kependudukan” dan “ Terwujudnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan” antara dokumen IKU dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja
3. Target yang ditetapkannya belum sepenuhnya spesifik menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai yaitu atas target Nilai SAKIP berupa predikat, bukan berupa skor/nilai
4. Rencana aksi yang disusun belum mengidentifikasi keterdukungan program/kegiatan/sub kegiatan dalam mencapai kinerja yang ingin dicapai
5. SOP pengukuran data kinerja telah dibuat namun belum memuat mekanisme pengumpulan data yang jelas
6. Data kinerja yang dikumpulkan dalam dokumen pengukuran kinerja belum seluruhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
7. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi belum dilaksanakan secara optimal
8. Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
9. Evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi belum dilaksanakan secara optimal

Adapun yang mendukung pencapaian keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara antara lain karena telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya serta berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta dilakukannya evaluasi secara terus menerus. Rekomendasi-rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja  
Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dengan tepat waktu, melakukan review untuk penyesuaian indikator kinerja antar dokumen

perencanaan kinerja, menerapkan target kinerja dengan baik antara lain spesifik menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai, Menyusun rencana aksi dengan mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja yang ingin dicapai, meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

## 2. Pengukuran Kinerja

Menyusun SOP Pengukuran data kinerja yang memuat mekanisme pengumpulan data yang jelas, mengumpulkan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, melakukan pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan, Mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan, mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran kinerja melalui teknologi informasi, meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh unit serta pegawai atas hasil pengukuran kinerja.

## 3. Pelaporan Kinerja

Menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada laporan kinerja, mengoptimalkan internalisasi informasi dalam laporan kinerja guna meningkatkan kepedulian seluruh pegawai sehingga selalu mempengaruhi budaya organisasi yang berorientasi kinerja

## 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal melalui teknologi aplikasi sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara efisien, melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan Upaya perbaikan tindak lanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

## 2. **Indek Kepuasan Masyarakat Dinduckapil**

Indek Kepuasan Masyarakat Dinduckapil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpanrb No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berikut disajikan tabel capaian kinerja Indek Kepuasan Masyarakat Dinduckapil Tahun 2024:

**Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dindukcapil pada Sasaran I Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Indek Kepuasan Masyarakat Dindukcapil	Angka	83,17	84	90,72	108,00	Sangat tinggi

Sumber data: Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Capaian indikator kinerja Indeks kepuasan Masyarakat Dindukcapil pada sasaran I Tahun 2024 sebesar 90,72 dari target sebesar 84 dengan capaian kinerja 108%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel diatas

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur, dimana perolehan hasil survey di setiap unsur dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 8 Hasil Kuesioner Evaluasi Layanan Tahun 2024**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KINERJA UNSUR PELAYANAN	BOBOT	(3)*(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan Pelayanan	<b>3,61</b>	SANGAT BAIK	0,111	0,40
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<b>3,53</b>	SANGAT BAIK	0,111	0,39
3	Waktu Penyelesaian	<b>3,47</b>	SANGAT BAIK	0,111	0,38
4	Biaya/tarif pelayanan	<b>3,98</b>	SANGAT BAIK	0,111	0,44
5	Produk layanan	<b>3,52</b>	SANGAT BAIK	0,111	0,39
6	Kompetensi pelaksana	<b>3,61</b>	SANGAT BAIK	0,111	0,40
7	Perilaku pelaksana	<b>3,51</b>	SANGAT BAIK	0,111	0,39
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<b>3,91</b>	SANGAT BAIK	0,111	0,43
9	Sarana dan prasarana	<b>3,56</b>	SANGAT BAIK	0,111	0,40
<b>Nilai Indeks</b>					3,63
<b>NILAI IKM</b>					90,72
<b>Mutu pelayanan</b>					A
<b>Kinerja unit pelayanan</b>					SANGAT BAIK

Sumber data: Dindukcapil Kab. Banjarnegara

Tabel diatas menggambarkan dengan jelas dari sembilan unsur pelayanan nilai paling rendah ada pada unsur waktu penyelesaian dengan nilai 3,47. Waktu penyelesaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan online pada beberapa desa mengalami kendala pada system dan jaringan untuk mengakses aplikasi kependudukan. Kemudian kendala lainnya adalah pemohon yang datang ke dinas merupakan pemohon dengan data bermasalah sehingga di perlukan waktu lebih lama dalam pemrosesan data kependudukan yang disebabkan oleh persyaratan dan

pemrosesan yang lebih kompleks dibandingkan kepengurusan dokumen kependudukan biasa.

Realisasi Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dindikcapil apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:


**Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dindikcapil pada Sasaran I Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Rata rata	Keterangan
		2022	2023	2024		
Indek Kepuasan Masyarakat Dindikcapil	Angka	77,01	83,17	90,72	83,63	Meningkat

Sumber data : Dindikcapil Kab. Banjarnegara 2024

Hasil pengukuran Tingkat kemajuan indikator kinerja indeks kepuasan Masyarakat Dindikcapil apabila di bandingkan dengan tahun 2022,2023, dan 2024 maka realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dindikcapil mengalami peningkatan dengan rata rata 83,63.

Data Indeks kepuasan Masyarakat Dindikcapil dari tahun 2022, 2023, dan 2024 ditampilkan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber data : Dindikcapil Kab. Banjarnegara 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat Dindikcapil mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 capaian kerjanya termasuk sangat tinggi yaitu sebesar 90,72% dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 84%. Keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dindikcapil tahun 2024 di sebabkan oleh kualitas pelayanan yang meningkat. Pelayanan yang lebih cepat, transparan dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat.

Realisasi indikator kinerja indek kepuasan Masyarakat Dindikcapil apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja IndeK Kepuasan Masyarakat Dindikcapil pada Sasaran I Tahun 2024 dengan target Akhir RPD Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2024	Target Akhir RPD tahun 2026	Capaian (%)	
Indek Kepuasan Masyarakat Dindikcapil	Angka	90,72	86	105	Tercapai

Sumber data : Dindikcapil Kab. Banjarnegara 2024

Dari tabel di atas realisasi tahun 2024 sebesar 90,72 bila dibandingkan dengan target renstra sudah memenuhi target dan diharapkan di akhir Renstra dapat lebih ditingkatkan lagi.

Beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam implementasi IndeK kepuasan Masyarakat Dindikcapil sebagai berikut:

1. Masyarakat kurang tertarik untuk mengisi survei atau memberikan umpan balik karena merasa tidak berdampak secara langsung
2. Responden cenderung mengisi survei dengan asal-asalan atau sekedar formalitas
3. Hasil survey kepuasan masyarakat belum dijadikan umpan balik untuk peningkatan pelayanan publik.
4. Pemohon yang datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagian besar adalah pengajuan dokumen yang datanya bermasalah, sehingga dalam prosesnya memakan lebih banyak waktu.

Adapun yang mendukung pencapaian keberhasilan IndeK Kepuasan Masyarakat Dindikcapil adanya dukungan penuh dari pimpinan dalam memprioritaskan peningkatan pelayanan berdasarkan hasil IndeK Kepuasan Masyarakat Dindikcapil. Upaya untuk meningkatkan nilai IndeK Kepuasan Masyarakat Dindikcapil adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi mengenai informasi syarat dan prosedur agar Masyarakat tidak bingung
2. Melakukan sosialisasi untuk mengedukasi Masyarakat mengenai pentingnya memberikan umpan balik yang jujur dalam survei IndeK Kepuasan Masyarakat

- 3. Memberikan apresiasi kepada Masyarakat misalnya sertifikat elektronik untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat

Untuk mencapai kinerja sasaran I Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public didukung dengan anggaran sebesar Rp 6.276.391.501,00 terealisasi sebesar Rp 6.015.321.853,00 atau 95,84%. Realisasi anggaran sebesar 95,84% lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran I sebesar 105,88%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien dalam mencapai sasaran I Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public.

Program dan anggaran yang mendukung capaian sasaran I “Meningkatnya Kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public” sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 11 Program dan Anggaran Pendukung Sasaran I**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.276.391.501,00	6.015.321.853,00	95,84

Analisis capaian kinerja pada sasaran 2 (dua), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja sebagai berikut :

**Sasaran 2 : Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan**

Bahwa dalam rangka terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu diukur dengan indikator kinerja secara berkala. Indikator yang dimaksud adalah indikator yang mengukur kinerja tentang Administrasi Kependudukan (adminduk). Sesuai UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sudah diubah dengan UU No 24 Tahun 201 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan adalah proses pencatatan peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting, adapun dokumen kependudukan yang secara umum

sering diproses oleh penduduk adalah KTP-el, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta-Akta Pencatatan Sipil.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran 2 antara target dengan realisasi capaian tahun 2024 sebagai berikut: sebagai berikut :

**Tabel 3. 12 Capaian indikator kinerja pada sasaran II**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
1.	Prosentase Penyelesaian Administrasi Kependudukan	%	92,62	89,72	95,81	106,78	Sangat Tinggi
	- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		98,34	99,3	99,98	100,69	
	- Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)		58,73	42	75,24	179,14	
	- Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun		98,68	98	99,61	102,69	
	Cakupan Kepemilikan Akta Lainnya						
	- Cakupan Akta Perkawinan		100	100	100	100	
	- Cakupan Akta Perceraian		100	100	100	100	
	- Cakupan Akta Kematian		100	100	100	100	

Sumber data : Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Untuk indikator Persentase Penyelesaian Administrasi Kependudukan dibagi menjadi 2 (dua) Outcome dan Output. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Indikator kinerja Outcome, diantaranya:

1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
3. Cakupan Penerbitan Akta kelahiran 0-18 Tahun

Indikator kinerja Output, diantaranya:

1. Cakupan Akta Perkawinan
2. Cakupan Akta Perceraian
3. Cakupan Akta Kematian

Adapun penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

#### **1. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihitung dari jumlah penduduk berumur 17 Tahun ke atas yang memiliki KTP-el dibanding dengan jumlah penduduk 17 Tahun ke atas di tahun tersebut.

Adapun perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2023 disajikan dalam table berikut:

**Tabel 3. 13 Capaian Indikator Kinerja Cakupan Penribitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Sasaran II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Cakupan penerbitan Kartu tanda penduduk (KTP)	%	99,03	99,3	99,98	100,69	Sangat tinggi

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Capaian tahun 2024 sebesar 100,69 mengalami kenaikan sebesar 1,66 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 99,03. Adapun rincian cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari tahun ke tahun sebagai berikut:

**Tabel 3. 14 cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari tahun ke tahun**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun ke atas yang Memiliki KTP-el	Jumlah Penduduk 17 Tahun ke atas	%
1	2021	767.597	768.837	99,84
2	2022	770.303	777.579	99,06
3	2023	791.393	804.792	98,34
4	2024	800.794	800.937	99,98

Realisasi Indikator kinerja cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada sasaran I Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Sasaran I Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Rata rata	Keterangan
		2022	2023	2024		
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,06	98,34	99,98	99,13	Fluktuatif

Sumber data : Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Hasil pengukuran Tingkat kemajuan indikator kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022,2023, dan 2024 mengalami penurunan dan kenaikan atau fluktuatif dengan rata rata 99,13.

Data cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber data : Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 capaian kerjanya termasuk sangat tinggi yaitu sebesar 99,98% dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 99,3%.

Realisasi indikator kinerja cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila dibandingkan dengan target Akhir RPD Taun 2026 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 16 Perbandingan Realiasi Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Sasaran I Taun 2024 dengan target akhir RPD Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2024	Target Akhir RPD tahun 2026	Capaian (%)	
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,98	99,3	101	Tercapai

Sumber data : Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Dari tabel di atas realisasi tahun 2024 sebesar 99,98 bila dibandingkan dengan target renstra sudah memenuhi target dan diharapkan di akhir Renstra dapat lebih ditingkatkan lagi.

Beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam implementasi Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai berikut:

1. Sistem informasi yang kurang stabil. Adanya gangguan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
2. Keterbatasan SDM Petugas jempot bola
3. Penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik

Ada 2 kategori penduduk yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik diantaranya:

1) Kelompok penduduk yang berada di luar kota. Untuk penduduk yang kesulitan melakukan perekaman untuk kondisi ini ada 2 kemungkinan yaitu :

- Penduduk yang sudah pindah tetapi secara data kependudukan masih ada di Banjarnegara. Penduduk seperti ini masih masuk dalam hitungan yang harus melakukan perekaman.
- Penduduk yang masih berstatus penduduk Banjarnegara hanya saja mereka merantau. Untuk kondisi ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara memberikan informasi melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, apabila tidak bisa pulang tetapi membutuhkan KTP-El bisa melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

2) Penduduk Banjarnegara ada di Banjarnegara. Untuk penduduk dengan kondisi ini di kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- Penduduk yang belum perekaman tetapi sudah bekerja. Umumnya berada di pedesaan. Penduduk tersebut jarang sekali berkepentingan dengan KTP sehingga enggan untuk membuat KTP-EL.
- Penduduk rentan yaitu penduduk yang kesulitan dalam penggunaan KTP baik karena keterbatasan penduduk itu sendiri atau sakit menahun dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

4. Keterbatasan Blangko KTP elektronik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diperkenankan untuk melakukan pengadaan Blangko KTP elektronik secara mandiri. Blangko KTP Elektronik bergantung pada jatah yang diberikan dari kemendagri. Secara berkala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengambil blangko tersebut ke pusat dengan jumlah yang sudah ditetapkan dan terbatas. Sehingga pengajuan KTP Elektronik tidak semua bisa dilakukan pencetakan tepat waktu, pencetakan bergantung dari ketersediaan blangko KTP Elektronik yang tersedia.

Adapun yang mendukung pencapaian keberhasilan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu adanya inovasi Pelayanan Adminduk Minggu Pagi (PELANGI PAGI). Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan yang di laksanakan setiap hari minggu pagi tepatnya pada car free day yang bertempat di halaman kantor Setda Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini melayani semua pelayanan administrasi kependudukan kecuali cetak KTP dan Cetak KIA.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan di Car Free Day (Inovasi Pelangi Pagi)
2. Melaksanakan pelayanan di Mall Pelayanan Publik
3. Melaksanakan pelayanan jemput bola untuk perekaman KTP- el ke desa-desa dan sekolah sekolah se Kabupaten Banjarnegara dengan program inovasi yaitu JEMPOL PAKMUL.
4. Melakukan jemput bola lansia, disabilitas dan penduduk rentan administrasi kependudukan dengan prpgram inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Langsung Dirumah bagi Disabilitas dan Lanjut Usia (PEDULI DILAN).
5. Melakukan koordinasi dengan Camat dalam memberikan himbauan dan sosialisasi kepada warganya yang belum rekam KTP-el dan memenuhi dokumen kependudukan.
6. Melakukan upaya perluasan jangkauan perekaman dengan menginformasikan kepada desa, sekolah, pondok pesantren dll bahwa dinas dukcapil menerima permintaan perekaman apabila terdapat banyak penduduk yang belum rekam akan di datangi.

## 2. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Cakupan Penerbitan KIA dihitung dari Jumlah anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibanding dengan jumlah anak usia 0-17 tahun. Tabel capaian indikator kinerja cakupan penerbitan KIA ditampilkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Sasaran II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	143,24	42	75,24	179,14	Sangat tinggi

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Realisasi tahun 2024 sebesar 75,42 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 16,69 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 58,73. Adapun

rincian cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun ke tahun sebagai berikut:

**Tabel 3. 18 cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun ke tahun**

No.	Tahun	Jumlah anak usia 0-17	Jumlah anak usia	Cakupan %
		Tahun kurang 1 (Satu) hari yang sudah memiliki KIA	0-17 Tahun	
1	2021	109.275	280.740	38,92
2	2022	133.355	272.111	49,01
3	2023	158.624	270.094	58,73
4	2024	203.939	271.028	75,24

Sumber data : Dindikcapil Kab.Banjarnegara 2024

Realisasi indikator kinerja cakupan penerbitan Lartu identitas Anak (KIA) apabila dibandingkan dengan tahun 2022, 2023 , dan 2024 di ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Sasaran II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Rata rata	Keterangan
		2022	2023	2024		
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	49,01	58,73	75,24	60,99	Meningkat

Sumber data : Dindikcapil Kab.Banjarnegara 2024

Hasil pengukuran Tingkat kemajuan indikator kinerja cakupan penerbitak Kartu Identitas Anak (KIA) apabila dibandingkan dengan Tahun 2022,2023,dan 2024 mengalami kenaikan dengan rata-rata 60,99.

Data cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber data : Dindikcapil Kab.Banjarnegara 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 capaian kinerjanya yaitu sebesar 75,24 % dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 42%.

Realsiasi indikator kinerja cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 20 Perbandingan realiasi Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Sasaran II Tahun 2024 dengan target Akhir RPD Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2024	Target Akhir RPD tahun 2026	Capaian (%)	
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	75,24	44	171	Tercapai

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Dari tabel di atas realisasi tahun 2024 sebesar 75,24 bila dibandingkan dengan target renstra sudah memenuhi target dan diharapkan di akhir Renstra dapat lebih ditingkatkan lagi.

Adapun faktor yang menjadi kelemahan dalam implementasi Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah manfaat adanya Kartu Identitas Anak (KIA) selain untuk identitas resmi belum dirasakan secara nyata oleh penduduk sehingga masih banyak penduduk yang belum mau mengurus dokumen KIA secara mandiri. Sedangkan factor yang mendukung pencapaian keberhasilan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu melakukan jemput bola KIA ke sekolah-sekolah di Kabupaten Banjarnegara serta membuka loket pendaftaran KIA pada 278 desa/kelurahan se Kabupaten Banjarnegara.

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif menggunakan media social.

### 3. Cakupan Penerbitan Akta kelahiran 0-18 Tahun

Cakupan penerbitan akta kelahiran dihitung dari Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibanding dengan jumlah anak usia 0-18 tahun. Adapun perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 21 Capaian Indikator Kinerja Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 Tahun pada Sasaran II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	101,73	97	99,61	102,69	Sangat tinggi

Sumber data : Dindikcapil Kab.Banjarnegara 2024

Capaian tahun 2024 sebesar 102,69% mengalami kenaikan sebesar 0,96 % dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 101,73%. Adapun rincian cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun dari tahun ke tahun sebagai berikut:

**Tabel 3. 22 cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun dari tahun ke tahun**

No.	Tahun	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 0-18 tahun	Jumlah penduduk berusia 0-18 tahun	%
1	2021	278.749	296.253	94,09
2	2022	270.853	279.432	96,93
3	2023	278.552	282.264	98,68
4	2024	282.215	283.320	99,61

Sumber data : Dindikcapil Kab. Banjarnegara 2024

Realisasi indikator kinerja cakupan penerbitan Akta kelahiran 0-18 Tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


**Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun pada Sasaran II Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Rata rata	Keterangan
		2022	2023	2024		
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	%	96,93	98,68	99,61	98,41	Meningkat

Sumber data : Dindikcapil Kab. Banjarnegara 2024

Hasil pengukuran Tingkat kemajuan indikator kinerja cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 Tahun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, 2023, 2024 mengalami peningkatan dengan rata-rata 98,41.

Data cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 Tahun ditampilkan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2024 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 capaian kinerjanya yaitu sebesar 99,61 % dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 97%.

Realisasi indikator kinerja cakupan penerbitan Akta kelahiran 0-18 Tahun apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 di tampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun pada Sasaran II Tahun 2024 dengan target akhir RPD Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2024	Target Akhir RPD tahun 2026	Capaian (%)	
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	%	99,61	97	103	Tercapai

Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Dari tabel di atas realisasi tahun 2024 sebesar 99,61 bila dibandingkan dengan target renstra sudah memenuhi target dan diharapkan di akhir Renstra dapat lebih ditingkatkan lagi.

Adapun faktor yang menjadi kelemahan dalam implementasi Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun adalah sebagai berikut:

1. Terkendala gangguan pada jaringan dan system PANDUSALIRING.
2. Adanya *pending* dokumen kepengurusan akta karena persyaratan pemohon tidak lengkap dan atau data meragukan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

3. Aggapan bahwa akta kelahiran bisa dibuat kapan saja. Sebagian Masyarakat masih menunda pengurusan akta kelahiran karena merasa tidak mendesak
4. Kurangnya informasi kepada penduduk tentang persyaratan pembuatan akta kelahiran yang masih dianggap sulit, padahal pada kenyataannya sudah sangat mudah , murah dan cepat

Sedangkan factor yang mendukung pencapaian keberhasilan Cakupan Penerbitan penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun yaitu dengan melakukan Kerjasama adanya inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Desa dan Kelurahan Secara Daring (PANDUSALURING) sehingga memberikan kemudahan bagi penduduk dalam mengurus akte kelahiran. Pemohon tidak perlu lagi datang ke Dindukcapil tapi cukup datang ke kantor Desa atau Kelurahan setempat untuk mendaftarkan dan mendapatkan akta kelahiran

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran 0-18 Tahun adalah sebagai berikut:

1. Adanya program pendampingan kepada Petugas Pelayanan Desa maupun Petugas Pelayanan Kelurahan untuk menyelaraskan pemahaman akan regulasi dan system yang terus mengalami perubahan.
2. Melakukan sosialisasi kepada penduduk baik melalui media cetak spanduk yang dipasang di desa dan kelurahan maupun media social Instagram.
3. Secara berkelanjutan merevie kebijakan-kebijakan yang akan mengarah kepada semakin memudahkan pelayanan administrasi kependudukan.

#### 4. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan

Cakupan kepemilikan akta perkawinan dihitung dari Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dibanding dengan peristiwa perkawinan yang dilaporkan. Perkawinan yang di proses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perkawinan selain penduduk yang beragama Islam. Capaian cakupan akta perkawinan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 25 Capaian Indikator Kinerja Cakupan Akta Perkawinan pada Sasaran II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Cakupan Akta Perkawinan	%	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi tahun 2024 sebesar 100 % dikarenakan semua akta perkawinan yang dilaporkan, diterbitkan dokumennya.

Adapun rincian cakupan Akta Perkawinan dari tahun ke tahun sebagai berikut:

**Tabel 3. 26 cakupan Akta Perkawinan dari tahun ke tahun**

No.	Tahun	Jumlah Akta Perkawinan Yang Diterbitkan	Peristiwa Perkawinan Yang Dilaporkan	%
1	2021	39	39	100
2	2022	34	34	100
3	2023	29	29	100
4	2024	20	20	100

Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Realisasi indikator kinerja cakupan akta perkawinan Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:


**Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Akta Perkawinan pada Sasaran II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Rata rata	Keterangan
		2022	2023	2024		
Cakupan Akta Perkawinan	%	100	100	100	100	sama

Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Hasil pengukuran Tingkat kemajuan indikator kinerja Cakupan akta perkawinan apabila dibandingkan dengan tahun 2022, 2023, dan 2024 tidak mengalami penurunan atau kenaikan.

Adapun Data cakupan akta perkawinan disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022, 2023, 2024 cakupan akta perkawinan dari taget 100 terealisasi 100, artinya tidak mengalami penurunan atau kenaikan

Realisasi indikator kinerja cakupan akta perkawinan Taun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Akta Perkawinan pada Sasaran II Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2024	Target Akhir RPD tahun 2026	Capaian (%)	
Cakupan Akta Perkawinan	%	100	100	100	Tercapai

Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Capaian indikator kinerja cakupan akta perkawinan apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026, realisasi kerjanya telah tercapai 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor yang menjadi keberhasilan dalam implementasi Cakupan Akta Perkawinan adalah pelayanan yang mudah, cepat dan transparan. Proses administrasi dibuat lebih efisien, penyelesaian dokumen yang cepat serta adanya system pengaduan yang responsive untuk menyampaikan keluhan atau saran melalui media social.

Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi cakupan akta perkawinan adalah persyaratan dokumen dan prosedur yang dianggap rumit membuat masyarakat enggan mengurus akta perkawinannya sendiri.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat khususnya yang beragama non muslim tentang kemudahan pengurusan akte perkawinan dan pentingnya mencatatkan perkawinannya.

## 5. Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian

Cakupan kepemilikan akta perceraian dihitung dari Jumlah akta perceraian yang diterbitkan dibanding dengan peristiwa perceraian yang dilaporkan. Perceraian yang diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perceraian selain penduduk yang beragama Islam. Capaian indikator kinerja cakupan akta perceraian ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 29 Capaian Indikator Kinerja Cakupan Akta Perceraian pada Sasaran II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Cakupan Akta Perceraian	%	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi tahun 2024 sebesar 100 % dikarenakan semua akta perceraian yang dilaporkan, diterbitkan dokumennya.

Adapun rincian cakupan Akta Perceraian dari tahun ke tahun sebagai berikut:

**Tabel 3. 30 Cakupan Akta perceraian dari tahun ke tahun**

No.	Tahun	Jumlah Akta Perceraian Yang Diterbitkan	Peristiwa Perceraian Yang Dilaporkan	%
1	2021	7	7	100
2	2022	3	3	100
3	2023	8	8	100
4	2024	5	5	100

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Realisasi indikator kinerja cakupan akta perceraian Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Akta Perceraian pada Sasaran II Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Rata rata	Keterangan
		2022	2023	2024		
Cakupan Akta Perceraian	%	100	100	100	100	sama

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Hasil pengukuran Tingkat kemajuan indikator kinerja cakupan akta perceraian apabila dibandingkan dengan tahun 2022,2023, dan 2024 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan

Adapun data cakupan akta perceraian disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun ini 2024 sebesar 100%

Realisasi indikator kinerja cakupan akta perceraian apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Akta Perceraian pada Sasaran II Tahun 2024 dengan target Akhir RPD Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2024	Target Akhir RPD tahun 2026	Capaian (%)	
Cakupan Akta Perceraian	%	100	100	100	Tercapai

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Capaian Indikator kinerja cakupan akta perceraian apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPD Tahun 2026, realisasi kinerja sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor yang menjadi keberhasilan dalam implementasi Cakupan Akta perceraian adalah pelayanan yang mudah, cepat dan transparan. Proses administrasi dibuat lebih efisien, penyelesaian dokumen yang cepat serta adanya system pengaduan yang responsive untuk menyampaikan keluhan atau saran melalui media social.

Sedangkan factor penghambat dalam implementasi indikator kinerja cakupan akta perceraian adalah kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya memiliki akta perceraian sebagai dokumen legal, serta adanya anggapan bahwa perceraian secara agama(misalnya talak secara agama) sudah cukup tanpa perlu adanya akta perceraian.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yaitu melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang kemudahan pengurusan akte perceraian dan pentingnya mencatatkan perceraianya.

## 6. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian

Cakupan kepemilikan akta kematian dihitung dari Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibanding dengan peristiwa kematian yang dilaporkan.

**Tabel 3. 33 Capaian Indikator Kinerja Cakupan Akta Kematian pada Sasaran II Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Cakupan Akta Kematian	%	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi tahun 2024 sebesar 100 % dikarenakan semua akta kematian yang dilaporkan, diterbitkan dokumennya.

Adapun rincian cakupan Akta kematian dari tahun ke tahun sebagai berikut:

**Tabel 3. 34 cakupan Akta kematian dari tahun ke tahun**

No.	Tahun	Jumlah Akta Kematian Yang Diterbitkan	Peristiwa Kematian Yang Dilaporkan	%
1	2021	7.765	7.765	100
2	2022	9.374	9.374	100
3	2023	7.921	7.921	100
4	2024	8.103	8.103	100

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Realisasi indikator kinerja cakupan akta kematian Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:


**Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi indikator Kinerja Cakupan Akta Kematian pada Sasaran II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Rata rata	Keterangan
		2022	2023	2024		
Cakupan Akta Kematian	%	100	100	100	100	sama

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Hasil pengukuran Tingkat kemajuan indikator kinerja cakupan akta kematian apabila dibandingkan dengan tahun 2022,2023,dan 2024 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dengan rata rata capaian 100%.

Adapun data cakupan akta perceraian dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun ini 2024 sebesar 100%

Realisasi cakupan akta kematian Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi indikator Kinerja Cakupan Akta Kematian pada Sasaran II Tahun 2024 dengan target Akhir RPD Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2024	Target Akhir RPD tahun 2026	Capaian (%)	
Cakupan Akta Kematian	%	100	100	100	Tercapai

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Capaian Indikator kinerja cakupan akta kematian apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPD Tahun 2026, realisasi kinerja sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Cakupan Akta kematian yaitu adanya anggapan bahwa pengurusan akta kematian tidak mendesak atau tidak diperlukan, terutama jika tidak ada kebutuhan administrative langsung. Masyarakat baru akan mengurus dokumen tersebut Ketika dibutuhkan.

Sedangkan factor keberhasilan yang menunjang implementasi cakupan akta kematian adalah persyaratan dokumen yang mudah dan proses pelayanan yang cepat meningkatkan minat Masyarakat untuk segera mengurus akta kematian.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yaitu melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang kemudahan pengurusan akte perceraian dan pentingnya mencatatkan perceraianya melalui media social supaya menjangkau lebih banyak Masyarakat.

Untuk mencapai kinerja sasaran II Terwujudnya tertib administrasi kependudukan didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.153.082.800,00 terealisasi sebesar Rp 1.098.649.800,00 atau 91,21%. Realisasi anggaran sebesar 91,21% lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran II sebesar 106,78%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien dalam mencapai sasaran II Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Program dan anggaran yang mendukung capaian sasaran II “ Terwujudnya tertib administrasi kependudukan” sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Program Pendaftaran Penduduk	1.106.082.800,00	1.057.864.800,00	95,64
2.	Program Pencatatan Sipil	47.000.000,00	40.785.000,00	86,78
<b>Total</b>		<b>1.153.082.800,00</b>	<b>1.098.649.800,00</b>	<b>91,21</b>

Analisis capaian kinerja pada sasaran 3 (tiga), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

**Sasaran 3 : Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase informasi data kependudukan yang dimanfaatkan. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 37 Capaian indikator kinerja pada sasaran III**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Capaian 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>			<b>Keterangan</b>
			<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian%</b>	
Persentase informasi data kependudukan yang dimanfaatkan	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
- Persentase lembaga yang memanfaatkan		100	100	100	100	

informasi kependudukan -Persentase data kependudukan yang bias ditampilkan dalam profil kependudukan		100	100	100	100	
--	--	-----	-----	-----	-----	--

Adapun penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

**1. Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan**

Dalam rangka penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan maka Pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

Sistem tersebut bisa menampilkan data kependudukan secara realtime untuk dimanfaatkan pada berbagai kepentingan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka diri kepada lembaga lain manakala akan memanfaatkan informasi kependudukan yang diperoleh dari SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diukur melalui indikator kinerja. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024 sudah sesuai dengan target dengan realisasi sebesar 100 %.

Persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan dihitung dari Jumlah perangkat daerah yang mengajukan permintaan pemanfaatan informasi kependudukan yang di proses dibagi dengan jumlah perangkat daerah yang mengajukan permintaan pemanfaatan informasi kependudukan. Capaian persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 38 Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan pada Sasaran III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	%	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi tahun 2024 sebesar 100 % semua Lembaga yang mengajukan permintaan pemanfaatan informasi kependudukan di proses pengajuannya.

Realisasi indikator kinerja persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:


**Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan pada Sasaran III Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Rata rata	Keterangan
		2022	2023	2024		
Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	%	100	100	100	100	Sama

Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Hasil pengukuran Tingkat kemajuan indikator kinerja persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan apabila dibandingkan dengan tahun 2022, 2023, 2024 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dengan rata rata capaian 100%.

Data persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber data : Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun ini 2024 sebesar 100%

Realisasi indikator kinerja persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi indikator kinerja Persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan pada Sasaran III Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2024	Target Akhir RPD tahun 2026	Capaian (%)	
Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	%	100	100	100	Tercapai

Sumber data : Dindikcapil Kab. Banjarnegara 2024

Capaian indikator persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPD Tahun 2026 maka realisasi kinerjanya telah tercapai sebesar 100% atau sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan sebagai berikut:

1. Tidak semua OPD membutuhkan akses data kependudukan yang lebih rinci, kebanyakan mereka hanya membutuhkan data agregat kependudukan saja.
2. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan perjanjian kerjasama semakin hari semakin memberatkan lembaga pengguna. Ada tambahan persyaratan yaitu lembaga pengguna harus mengurus ISO 27001, sedangkan biaya untuk mendapatkan ISO 27001 sangat mahal.
3. Persetujuan mutlak diputuskan oleh DirjenDukcapil Kemendagri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tidak bisa mengintervensi hal tersebut.
4. Ada batas masa berlaku perjanjian kerjasama tersebut, yang mengharuskan mengajukan permohonan kerjasama kembali manakala batas waktu sudah berakhir dan melengkapi persyaratannya kembali apabila akan memperpanjang perjanjian kerjasama.

Sedangkan faktor yang menjadi keberhasilan dalam capaian persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan adalah adanya komitmen terhadap pelayanan publik serta memfasilitasi bagi OPD yang mengajukan permintaan pemanfaatan informasi kependudukan di proses semua pengajuannya.

Adapun Upaya yang dilakukan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk menjaga keberhasilan pencapaian persentase Lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada Lembaga pengguna mengenai pemanfaatan data serta melakukan follow up ke Ditjendukcapil mengenai progress perkembangan pengajuan permintaan pemanfaatan informasi kependudukan

## 2. Persentase data kependudukan yang bisa ditampilkan dalam profil kependudukan

Persentase data kependudukan yang bisa ditampilkan dalam profil kependudukan dihitung dari jumlah data kependudukan yang dapat diakses di bagi dengan jumlah data kependudukan yang tersedia. Capaian persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 41 Capaian Indikator Persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan pada Sasaran III Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian%	
Persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan	%	100	100	100	100	Sangat tinggi

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi tahun 2024 sebesar 100 % dari target 100% dengan capaian sangat tinggi sebesar 100% sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas.

Realisasi kinerja persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:


**Tabel 3. 42 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan pada Sasaran III Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Rata rata	Keterangan
		2022	2023	2024		
Persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan	%	100	100	100	100	sama

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Hasil pengukuran tingkat kemajuan persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan apabila dibandingkan dengan tahun 2022, 2023, dan 2024 tidak mengalami penurunan dan peningkatan dengan capaian rata rata 100%.

Data persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun ini 2024 sebesar 100% sebagaimana ditampilkan pada grafik diatas.

Realisasi indikator kinerja persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPD Tahun 2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan pada Sasaran III Taun 2024 dengan target Akhir RPD Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Keterangan
		2024	Target Akhir RPD tahun 2026	Capaian (%)	
Persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan	%	100	100	100	Tercapai

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Capaian persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPD Tahun 2026, maka realisasi kerjanya telah tercapai 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan sebagai berikut:

1. Adanya data ganda atau data yang belum terverifikasi dengan baik
2. Data terlambat disajikan dikarenakan Data Kependudukan Bersih (DKB) dari data statistik semester 2 baru terbit di bulan februari, kemudian dibutuhkan waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan untuk mengolah dan menerbitkan Buku Profil Kependudukan

Sedangkan faktor yang menjadi keberhasilan dalam capaian persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan adalah adanya komitmen terhadap pelayanan publik serta kemudahan masyarakat dalam mengakses perkembangan data kependudukan yang tersedia.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga keberhasilan persentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan adalah dengan melakukan pelatihan bagi operator dan pengelola data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga lebih mahir dan dapat mempersingkat waktu dalam mengolah dan menerbitkan buku profil kependudukan

Untuk mencapai kinerja sasaran III Terwujudnya Pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan didukung dengan anggaran sebesar Rp 60.750.000,00 terealisasi sebesar Rp 58.152.268,00 atau 96,36%. Realisasi anggaran sebesar 96,36% lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran II sebesar 100%, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien dalam mencapai sasaran II Terwujudnya Pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan.

Program dan anggaran yang mendukung capaian sasaran II “ Terwujudnya Pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan” sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.557.300,00	46.431.768,00	95,36
2.	Program Pengelolaan Profil	11.192.700,00	10.896,800,00	97,36
<b>Total</b>		<b>60.750.000,00</b>	<b>58.152.268,00</b>	<b>96,36</b>

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap standar Efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output (kinerja) terhadap % capaian input (realisasi anggaran), sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. SE di peroleh dengan rumus sebagai berikut:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Tingkat Efisien (TE) menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisiensian suatu kegiatan. TE diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
 Jika  $IE \leq SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Berikut capaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara didukung dengan aspek sumber daya:

**Tabel 3. 44 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Presentase Sasaran I**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Ket
		Input (Realisasi Anggaran %)	Output (Capaian Kinerja %)				
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	95,84	105,88	1,10	1,00	0,10	Efisein
	Indek Kepuasan Masyarakat Dindukcapil	95,84	108,00	1,13	1,00	0,13	Efisien

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan Indikator kinerja Nilai SAKIP OPD dan Indek Kepuasan Masyarakat Dindukcapil dikategorikan Efisien. Hal ini terlihat dari hasil Indeks Efisiensi (IE) didapatkan sebesar 1,10 dan 1,13 yang lebih tinggi dari Standar Efisiensi (SE) sebesar 1,00 diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,10 dan 0,13. IE didapatkan dari capaian indikator kinerja sasaran sebesar dibandingkan dengan capaian anggaran (diperoleh dari realisasi anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota).

**Tabel 3. 45 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Presentase Sasaran II**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Ket
		Input (Realisasi Anggaran %)	Output (Capaian Kinerja %)				
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kependudukan	91,21	106,78	1,17	1,00	0,17	Efisein
	• Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	95,64	100,69	1,05	1,00	0,05	Efisein
	• Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	95,64	179,14	1,87	1,00	0,87	Efisein
	• Cakupan Penerbitan Akta kelahiran 0-18 Tahun	86,78	102,69	1,18	1,00	0,18	Efisein
	• Cakupan akta perkawnan	86,78	100	1,15	1,00	0,15	Efisein
	• Cakupan Akta Perceraian	86,78	100	1,15	1,00	0,15	Efisein
	• Cakupan Akta Perceraian	86,78	100	1,15	1,00	0,15	Efisein

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan Akta Kematian</li> </ul>						
--	---	--	--	--	--	--	--

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Sasaran strategis 2 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan Indikator kinerja prosentase penyelesaian administrasi kependudukan dikategorikan Efisien. Hal ini terlihat dari hasil Indeks Efisiensi (IE) didapatkan sebesar 1,17 yang lebih tinggi dari Standar Efisiensi (SE) sebesar 1,00 diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,17. IE didapatkan dari capaian indikator kinerja sasaran sebesar 106,78% dibandingkan dengan capaian anggaran sebesar 91,21% (diperoleh dari realisasi anggaran rata-rata program pendaftaran penduduk sebesar 95,64% dengan program pencatatan sipil sebesar 86,78%).

**Tabel 3. 46 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Presentase Sasaran III**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Ket
		Input (Realisasi Anggaran %)	Output (Capaian Kinerja %)				
Terwujudnya pengelolaan informasi data dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase informasi data kependudukan yang dimanfaatkan	96,36	100	1,04	1,00	0,04	Efisien
	• Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	95,36	100	1,05	1,00	0,05	Efisien
	• Persentase data kependudukan yang bias ditampilkan dalam profil kependudukan	97,36	100	1,03	1,00	0,03	Efisien

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Sasaran strategis 3 : Terwujudnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan dengan Indikator kinerja persentase informasi data kependudukan yang dimanfaatkan dikategorikan Efisien. Hal ini terlihat dari hasil Indeks Efisiensi (IE) didapatkan sebesar 1,04 yang lebih tinggi dari Standar Efisiensi (SE) sebesar 1,00 diperoleh Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,04. IE didapatkan dari capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan capaian anggaran sebesar 96,36% (diperoleh dari realisasi anggaran rata-rata program pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebesar 95,36% dengan program pengelolaan profil kependudukan sebesar 97,36%).

Tabel 3. 47 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN			KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	Capaian			SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	Capaian		
						Target	Realisasi	%				Target	Realisasi	%				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	%	100	100	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100
		Indek Kepuasan Masyarakat Dindikcapil													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17	17	100
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	7	7	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	26	100	



									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	La po ran	24	24	100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	La po ran	12	12	100
															Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	La po ran	12	12	100
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Un it	93	93	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Un it	16	16	100
															Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Un it	1	1	100

														Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	76	76	100	
			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	- 99,3 - 42	- 99,98 - 75,42	- 100,69 - 179,14	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	2	2	100	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	2	100
									Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen penyelenggaraan Admuduk terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	1	1	100	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	1	100
			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	- Cakupan Penerbitan Akta kelahiran 0-18 Tahun - Akta Perkawinan - Akta Perceraian - Akta Kematian	%	- 97 - 100 - 100 - 100	- 99,6 - 100 - 100	- 102,69 - 100 - 100	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen terkait pelayanan pencatatan sipil	Dokumen	2	2	100	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	6	6	100

			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	%	100	100	100	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database kependudukan	Jumlah Dokumen pemanfaatan dan pengumpulan database kependudukan	Dokumen	3	3	100	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1	100
									Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan fasilitasi komunikasi, informasi dan edukasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	6	6	100	Fasilitasi terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	4	100
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase Data Kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan	%	100	100	100	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen profil data kependudukan	Dokumen	1	1	100	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	1	1	100

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

## B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 19 Sub kegiatan. Untuk membiayai operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mendapat anggaran sebesar Rp. 7.490.224.301,00,- Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.7.172.123.921,00,- atau sebesar 95,75%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 48 Realisasi Anggaran**

No	SASARAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.276.391.501,00</b>	<b>6.015.321.853,00</b>	<b>261.069.648,00</b>	<b>95,84</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.981.600,00</b>	<b>6.945.200,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>99,48</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.035.000,00	2.022.000,00	13.000,00	99,36
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.946.600,00	4.923.200,00	23.400,00	99,53
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.485.772.133,00</b>	<b>3.377.803.367,00</b>	<b>107.968.766,00</b>	<b>96,90</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.446.369.633,00	3.349.569.617,00	96.800.016,00	97,19
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	39.402.500,00	28.233.750,00	11.168.750,00	71,65
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>550.961.100,00</b>	<b>478.028.944,00</b>	<b>72.932.156,00</b>	<b>86,76</b>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.269.400,00	17.927.000,00	2.342.400,00	88,44
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	395.757.600,00	330.473.244,00	65.284.356,00	83,50
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.934.100,00	129.628.700,00	5.305.400,00	96,07
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.265.056.400,00</b>	<b>1.250.708.000,00</b>	<b>14.348.400,00</b>	<b>98,87</b>
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.265.056.400,00	1.250.708.000,00	14.348.400,00	98,87

		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>848.806.448,00</b>	<b>786.716.722,00</b>	<b>62.089.726,00</b>	<b>92,69</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.800.000,00	357.508.736,00	23.291.264,00	93,88
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468.006.448,00	429.207.986,00	38.798.462,00	91,71
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>118.813.820,00</b>	<b>115.119.620,00</b>	<b>3.694.200,00</b>	<b>96,89</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	61.950.000,00	58.578.500,00	3.371.500,00	94,56
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.094.120,00	24.081.120,00	13.000,00	99,95
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.769.700,00	32.460.000,00	309.700,00	99,05
2	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>1.106.082.800,00</b>	<b>1.057.864.800,00</b>	<b>48.218.000,00</b>	<b>95,64</b>
		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>377.485.300,00</b>	<b>360.324.800,00</b>	<b>17.160.500,00</b>	<b>95,45</b>
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	377.485.300,00	360.324.800,00	17.160.500,00	95,45
		<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>728.597.500,00</b>	<b>697.540.000,00</b>	<b>31.057.500,00</b>	<b>95,74</b>
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	728.597.500,00	697.540.000,00	31.057.500,00	95,74
		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>40.785.000,00</b>	<b>6.215.000,00</b>	<b>86,78</b>
		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>40.785.000,00</b>	<b>6.215.000,00</b>	<b>86,78</b>
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	47.000.000,00	40.785.000,00	6.215.000,00	86,78
3	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>49.557.300,00</b>	<b>47.255.468,00</b>	<b>2.301.832,00</b>	<b>95,36</b>
		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>829.000,00</b>	<b>823.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>99,36</b>
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	829.000,00	823.700,00	5.300,00	99,36
		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>48.728.300,00</b>	<b>46.431.768,00</b>	<b>2.296.532,00</b>	<b>95,29</b>

	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48.728.300,00	46.431.768,00	2.296.532,00	95,29
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>11.192.700,00</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>295.900,00</b>	<b>97,36</b>
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>11.192.700,00</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>295.900,00</b>	<b>97,36</b>
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain	11.192.700,00	10.896.800,00	295.900,00	97,36
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.490.224.301,00</b>	<b>7.172.123.921,00</b>	<b>318.100.380,00</b>	<b>95,75</b>

Sumber data: Dindukcapil Kab.Banjarnegara 2024

Dalam akuntabilitas keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat ada beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum mencapai 90%-100% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan :
  1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD tercapai 71,65 % dikarenakan PPKOM dan PA merupakan satu orang yang sama sehingga salah satu honor (Honor PPKOM) tidak terserap.
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tercapai 88,44% meskipun demikian kebutuhan sudah terpenuhi
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor tercapai 83,50% dikarenakan perjalanan dinas tidak terserap sepenuhnya.
- b. Program Pencatatan Sipil
  1. Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil tercapai 86,78% dikarenakan honor PPTK tidak di ambil sehingga tidak terserap sepenuhnya

Dari akuntabilitas keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatas dapat diambil kesimpulan pencapaian target keuangan dari **Rp7.490.224.301,00,-** yang dianggarkan pada tahun 2024 terealisasi **Rp.7.172.123.921,00,-** atau sebesar **95,75%**.

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah diuraikan di Bab III pencapaian ke 3 (tiga) sasaran tersebut dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Realisasi sampai akhir Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 4(empat) indikator telah dicapai dengan kriteria sangat tinggi. Rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebesar 105,17 % dengan kategori sangat tinggi, dengan didukung serapan anggaran Rp.7.172.123.921,00,- dari total anggaran Rp7.490.224.301,00,- atau 95,75%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara terus menerus melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Pembuktian atas komitmen pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk membawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (4,15) dengan predikat A-

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, ada beberapa langkah-langkah yang akan ditempuh dimasa mendatang, antara lain :


1. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja
2. Meningkatkan rapat koordinasi dan melakukan pendampingan petugas Desa/Kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penduduk
3. Meningkatkan intensitas pembinaan kualitas SDM dan menguatkan komitmen pegawai Dindikcapil secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
4. Melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan administrasi kependudukan secara berkelanjutan baik secara langsung ke Desa/Kelurahan maupun menggunakan media social.
5. Bekerjasama dengan OPD Lain untuk mempercepat proses pencatatan sipil.
6. Memaksimalkan inovasi yang sudah ada antara lain PANDUSALURING, JEMPOL PAKMUL, KTP-el COD (Cost On Delivery), PELANGI PAGI (Pelayanan Adminduk Minggu Pagi), PEDULI DILAN (Pelayanan Dokumen Kependudukan Langsung Dirumah bagi Disabilitas dan Lanjut Usia) serta berupaya untuk selalu membuat inovasi-inovasi yang semakin memudahkan dan mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan.

7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara berkala sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 yang digunakan sebagai media pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepada publik. Oleh sebab itu diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan kami sangat menghargai saran, kritik yang membangun guna sempurnanya laporan ini di waktu yang akan datang.

Banjarnegara, Februari 2025

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANJARNEGARA



TIEN SUMARWATI, S.Sos.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680322 198803 2 002

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Letjend Suprpto No. 234B Telp. (0286) 591538 Fax. (0286) 592457  
<http://dindikcapil.banjarnegarakab.go.id> E-mail : [dindikcapil@g.mail.com](mailto:dindikcapil@g.mail.com)

BANJARNEGARA 53418

---

---

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TIEN SUMARWATI, S.Sos. M.M

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

Jabatan : Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 15 Januari 2024

Pihak Kedua

**PJ. BUPATI BANJARNEARA**

**TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH**

Pihak Pertama

**KEPALA PERANGKAT DAERAH**

**(TIEN SUMARWATI, S.Sos. M.M)**

Pembina Utana Muda

NIP. 19680322 198803 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Nilai SAKIP OPD - Survey Kepuasan Masyarakat	B (68) 84
2	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kependudukan	89,72%
3	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Informasi Data Kependudukan Yang dimanfaatkan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp. 6.085.051.849	Bersumber dari APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.036.082.800	Bersumber dari APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 47.000.000	Bersumber dari APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 42.747.300	Bersumber dari APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 12.252.700	Bersumber dari APBD

Banjarnegara, 15 Januari 2024

Pihak Kedua

**PJ. BUPATI BANJARNEARA**



**TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH**

Pihak Pertama

**KEPALA PERANGKAT DAERAH**



**(TIEN SUMARWATI, S.Sos. M.M)**

Pembina Utana Muda

NIP. 19680322 198803 2 002